



PUTUSAN

Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Grt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA GARUT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 3205074901850001, tempat dan tanggal lahir Garut, 09 April 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Baros Lebak, RT. 002, RW. 006, Desa Sirnasari, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut; Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK , tempat dan tanggal lahir Garut 18 Mei 1975, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dirumah saudara a.n Bapa Asep di Kampung Sanding, RT. 001, RW. 001, Desa Sukarasa, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut; Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 22 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut, Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Grt, tanggal 22 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Islam pada tanggal 12 Juli 2011, di wilayah hukum

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor: 2475/Pdt.G/2024/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut;

2. Bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Encep bin Aceng Abidin disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Bapa Ujang Sopyan dan Bapa Asep, serta orang-orang yang hadir pada waktu itu, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan terjadi ijab qabul antara Tergugat dengan wali nikah.

3. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan dan atau larangan untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum Islam;

4. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dicatat berdasarkan Surat Keterangan Nomor: B.545/KUA.10.05.12/PW.01/05/2024 dari KUA Kecamatan Samarang Kabupaten Garut, sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah. Oleh karena itu mohon perkawinan Penggugat dengan Tergugat di isbatkan;

5. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2(dua) orang anak yang masing-masing bernama:

1. Lindayani Aprilia, NIK 3205076004120006, Perempuan, tempat tanggal lahir Garut, 20 April 2012, Pendidikan SD, berada dalam asuhan Penggugat.

2. Nabila Mikayla, NIK 3205074504150004, Perempuan, tempat tanggal lahir Garut, 05 April 2015, Pendidikan SD, berada dalam asuhan Penggugat.

6. Bahwa akan tetapi kemudian sejak bulan Januari 2019 rumah tangga mulai tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:

1. Tergugat kurang bertanggung jawab perihal pemberian nafkah lahir, yakni Tergugat tidak terbuka terkait penghasilan yang didapatnya, Sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Penggugat yang bekerja.

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor: 2475/Pdt.G/2024/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tergugat bersifat acuh, Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap Penggugat.

7. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sekitar bulan Maret 2019 antara Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat, sehingga pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi.

8. Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan sedemikian rupa tetapi tidak berhasil. Oleh sebab itu Penggugat tidak sanggup lagi menjalani serta mempertahankan rumah tangga yang demikian karena perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sudah sulit diatasi, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah mustahil terwujud. Perceraian menjadi satu-satunya solusi agar Penggugat tidak melanggar norma hukum dan agama;

9. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar biaya perkara karena tergolong keluarga kurang mampu sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu No. 131.DS/V/2024 yang dikeluarkan Desa Sirnasari, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, tertanggal 21 Mei 2024.

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Garut c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal **12 Juli 2011** diwilayah Hukum KUA Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA pengadilan agama garut tahun 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Pengadilan Agama Garut Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Grt Tanggal 29 Mei 2024 dan Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Grt Tanggal 11 Juni 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut telah mendapat persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Garut, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Garut Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Grt tanggal 22 Mei 2024, tentang pembebanan biaya perkara kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Garut;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3205074901850001 atas nama

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor: 2475/Pdt.G/2024/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGGUGAT yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut tertanggal 19 September 2018, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3205071205220001 atas nama kepala keluarga PENGGUGAT yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut tertanggal 27 Februari 2023, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 127/DS/V/2024 atas nama PENGGUGAT dengan Ajang yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sirnasari Kecamatan Samarang Kabupaten Garut tertanggal 20 Mei 2024, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: B.545/KUA.10.05.12/PW.01/05/2024 atas nama PENGGUGAT dengan Ajang yang dikeluarkan kantor urusan Agama Kecamatan Samarang Kabupaten Garut tertanggal 20 Mei 2024, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti P.4;

B. Saksi:

1. Imas Saadah binti Idris Munawar, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Baros Lebak, RT. 003, RW. 006, Desa Sirnasari, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, di persidangan mengaku sebagai Saudara Sepupu Penggugat, di bawah pimpinannya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat, keduanya suami istri sah, yang menikah pada 12 Juli 2011, dan saksi hadir pada saat akad nikah berlangsung, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa, yang menjadi wali pada saat pernikahan Penggugat tersebut adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Encep bin Aceng Abidin, dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki dewasa, yakni



Ujang Sofyan dan Asep dengan seperangkat alat sholat, pernikahan tersebut dihadiri para tetangga;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan saudara atau nasab, atau hubungan semenda maupun hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai serta masih tetap beragama Islam, dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari tahun 2019 sudah mulai ada masalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah lahir keluarga;
- Bahwa, saksi melihat dan menyaksikan langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah mereka pada saat saksi berkunjung ke rumah mereka;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak bulan Maret tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan rumah, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;
- Bahwa, saksi selaku keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. Imas Latifah binti Asep, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Baros Paseh, RT. 005, RW. 007, Desa Sirnasari, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, di persidangan mengaku sebagai Keponakan Penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada 12 Juli 2011 dan saksi hadir pada saat akad nikah



berlangsung, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

- Bahwa, yang menjadi wali pada saat pernikahan Penggugat tersebut adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Encep bin Aceng Abidin, dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki dewasa, yaitu Ujang Sofyan dan Asep;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan hukum syara untuk melakukan pernikahan;

- Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai serta masih tetap beragama Islam, dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari tahun 2019 sudah mulai ada masalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan disebabkan karena Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangganya;

- Bahwa, saksi melihat dan menyaksikan langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah mereka pada saat saksi berkunjung ke rumah mereka;

- Bahwa, saksi mengetahui sejak bulan Maret tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan rumah, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;

- Bahwa, saksi selaku keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Grt Tanggal 29 Mei 2024 dan Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Grt Tanggal 11 Juni 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2019 yang penyebabnya karena masalah ekonomi dimana Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah lahir keluarga, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor: 2475/Pdt.G/2024/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.4, yang telah memenuhi maksud pasal 165 HIR *jo.* pasal 1888 KUH Perdata *jo.* pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti, dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diurai dalam duduk perkara, selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT telah membuktikan bahwa Penggugat beralamat di Kampung Baros Lebak, RT. 002, RW. 006, Desa Sirnasari, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, sehingga Pengadilan Agama Garut berwenang untuk mengadili perkara yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan dari Desa Sirnasari, Kabupaten Garut yang didalamnya tercantum nama Penggugat dan Tergugat, telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat dalam administrasi Pemerintahan Desa telah diakui sebagai sebuah keluarga, sehingga dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarang Kabupaten Garut, telah membuktikan bahwa pernikahan Penggugat secara administrasi tidak tercatat dalam register nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarang Kabupaten Garut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tentang hubungan suami isteri disamping bukti tertulis, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang dimuka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi-saksi mengetahui akan hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sejak 12 Juli 2011, para saksi hadir pada saat pernikahan berlangsung, di

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor: 2475/Pdt.G/2024/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan syara' untuk melakukan pernikahan dan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi rukun pernikahan, sampai sekarang belum pernah bercerai dan masih beragama Islam;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut atas pengetahuannya dan ternyata keterangan kedua orang saksi tersebut satu dengan yang lainnya saling mendukung dan melengkapi, oleh karena itu, dua orang saksi beserta keterangannya tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 12 Juli 2011, dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Pada awalnya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2019, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat dirukunkan yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah lahir keluarga;
 1. sejak bulan Maret tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah antara keduanya tidak pernah berkumpul bersama lagi;
 1. Antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, Penggugat teguh pendirian untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Suami atau isteri mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
2. Berpisahnya tempat tinggal dan keengganan Penggugat untuk berdamai (rukun kembali) dengan Tergugat selama dalam proses persidangan,

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor: 2475/Pdt.G/2024/PA.Grt



merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (broken marriage);

3. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa masalah, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi kesatu belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

4. Apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat ini tetap dipertahankan, maka Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang *itsbat nikah*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لا نكاح الا بولي و شاهدي عدل

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa pengakuan yang tidak mendapat tanggapan dan perlawanan merupakan bukti yang sempurna sebagaimana maksud Pasal 174 HIR dan sesuai dengan pendapat para ulama fiqih di bawah ini antara lain:

1. Abdurrohman bin Muhammad bin Sulaeman dalam kitab Majmaul Anhar Fi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarhi Multaqol Abhar Juz III halaman 38 yang berbunyi:

لأن الإقرار إظهار لما هو ثابت ، أن بالإقرار بمحضر الشهود

Artinya: "Sesungguhnya pengakuan merupakan penjelasan atas sesuatu yang tetap, dan sesungguhnya pengakuan kedudukannya sama dengan (keterangan) saksi";

2. Sayid Abu Bakar dalam kitabnya I'anatutholibin juz IV:halaman 290 yang berbunyi:

شرط في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو
ولي وشاهدين عدول ورضاها

Artinya: "Disyaratkan dalam menuntut adanya pernikahan atas seorang perempuan adalah menyebutkan keabsahan dan terpenuhinya persyaratan nikah seperti adanya wali, dua orang saksi dan adanya sikap rela perempuan yang dinikahi seseorang";

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) tersebut telah memenuhi ketentuan Hukum Islam sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Penggugat pada petitum 2 (dua) tersebut terdapat cukup alasan, maka patut dikabulkan dan harus dinyatakan terbukti, bahwa sejak tanggal 12 Juli 2011 Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fihiyyah yang berbunyi:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti alasan

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor: 2475/Pdt.G/2024/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian yang diajukan oleh Penggugat memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan oleh pihak isteri atas dasar adanya pertengkaran yang terus menerus, dengan memperhatikan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Garut, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Garut;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syari yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2011 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Garut Tahun Anggaran 2024;

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor: 2475/Pdt.G/2024/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijjah 1445 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut yang terdiri dari Drs. Supyan Maulani, M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Dr. Yadi Kusmayadi, M.H. dan H. Asep, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Yudi Cahyadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Supyan Maulani, M.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. Yadi Kusmayadi, M.H.

Panitera Pengganti,

H. Asep, S.Ag., M.H.

Yudi Cahyadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara : NIHIL

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor: 2475/Pdt.G/2024/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)